



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **WA ODE AMULYA alias WA UKO**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **MURHUM**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **MUNAWIR**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV**;
4. **HASI BULA**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat VII**;
5. **LA ODE IBU**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat XV**;
6. **LA PANDI**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat XXI**;
7. **WA TATI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat XXII**;
8. **LA LUHO**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat XXV**;
9. **WA SITI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XXVI**;
10. **LA UMARA**, yang beralamat di Desa Patuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Tergugat XXVII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **LA PONO**, yang beralamat di Kel. Wandoka, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XXVIII**;
12. **WA NONA**, yang beralamat di Kel. Wandoka, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XXIX**;
13. **LA ONDI ALIAS ONDI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII semula Tergugat XXX**;
14. **ALBAR**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV semula Tergugat XXXII**;
15. **LA UKO**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV semula Tergugat XXXIII**;
16. **WA UNJU**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI semula Tergugat XXXIV**;
17. **WA BIA**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVII semula Tergugat XXXV**;
18. **LA NII**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Tergugat XLIV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 13/LEG/5/2023/PN Wgw, memberikan kuasa kepada **H. Sahrudin B, SH., dan Abdul Rahim La Maeta, SH.**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan/beralamat di Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

19. **WA AMULI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIX semula Tergugat XVIII**;
20. **WA PURU**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XX semula Tergugat XIX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **ANGKURA alias LANGKURA**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXI semula Tergugat XXIII**;
22. **WA KOWU**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXII semula Tergugat XXIV**;
23. **AGUS**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIII semula Tergugat XLII**;
24. **RUSNI alias WA MBILU**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIV semula Tergugat XLIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Sihadin, S.H. dan kawan**, Para Advokat yang beralamat di Jl. Raya Bastiong, Kelurahan Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate (*email: adionechy@gmail.com*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 4 April 2023 dengan Register Nomor: 10/LEG/4/2023/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**

Lawan:

1. **LA ODE ONDE**, NIK: 7407012211680001, lahir di Waha 22 November 1968, yang beralamat di Lingk. Membara, Desa Waha, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **ARSAD**, NIK: 7407010107620036, lahir di Waha 1 Juli 1962, yang beralamat di Lingk. Woua, Kel. Wandoka Selatan, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II** ;
3. **LA ANE A.**, NIK: 7407013112260008, lahir di Waha 31 Desember 1960, yang beralamat di Lingk. Pongo I, Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **WA ODE UNTU**, NIK: 7407014107500113, lahir di Waha 1 Juli 1950, yang beralamat di Lingk. Membara, Desa Waha, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **LA YIPA**, NIK: 7407010210670001, lahir di Waha 2 Oktober 1967, yang beralamat di Lingk. Membara, Desa Waha, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;
 6. **DARWIS RAHIM**, NIK: 7407010612690002, lahir di Wanci 6 Desember 1969, yang beralamat di Lingk. Oguu, Kel. Wanci, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**;
 7. **Dra. SUHARNI**, NIK: 7371124405660009, lahir di Waha 4 Mei 1966, yang beralamat di Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Poros Pasarwajo Nomor RT A RW 1 Nomor 076, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (*email*: idinjuna87@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 28 Februari 2023 dengan Register Nomor: 07/LEG/2/2023/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;
8. **ARMAN alias LA KAPE**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat III**;
 9. **LA TARIKU**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat V**;
 10. **LA ENDI**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat VI**;
 11. **WA NUWIA**, yang beralamat di Kel. Mandati II, Kec. Wangi Wangi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **WA JUWIATI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat IX**;
13. **WA JUMIADI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat X**;
14. **WA TARI**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Tergugat XI**;
15. **LA PITA**, yang beralamat di Desa Patuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Tergugat XII**;
16. **LA ODE GANU**, yang beralamat di Kel. Mandati II, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Tergugat XIII**;
17. **LA TIHA**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Tergugat XIV**;
18. **WA ADE NONA**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI semula Tergugat XVI**;
19. **WA ADE**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XII semula Tergugat XVII**;
20. **SIHADI**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIII semula Tergugat XX**;
21. **IDRIS**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIV semula Tergugat XXXI**;
22. **LA SUA**, yang beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XV semula Tergugat XXXVI**;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **WA JANIA**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XVI semula Tergugat XXXVII**;
 24. **WA SANI**, yang beralamat di Desa Patuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XVII semula Tergugat XXXVIII**;
 25. **WA HETI**, yang beralamat di Desa Patuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XVIII semula Tergugat XXXIX**;
 26. **NANO**, yang beralamat di Desa Patuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIX semula Tergugat XL**;
 27. **MUSTAR ODE**, yang dahulu beralamat di Kel. Waetuno, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XX semula Tergugat XLI**;
 28. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAKATOBI**, yang beralamat di Jl. Laode Mbai Maswar No.2 Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harsini, S.H. dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 2 Mei 2023 dengan Register Nomor: 11/LEG/5/2023/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XXI semula Turut Tergugat**;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Setelah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI tanggal 7 Nopember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
 2. Surat Panitera Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI tanggal 7 Nopember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI tanggal 7 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XV, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XLIV, Tergugat XIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, dan Tergugat XXIV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - OBJEK SENGKETA 1, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 12.959 M² (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 00001, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kelurahan Waetuno, atas nama pemegang hak: 1. SITTI SA'DIA (WA POO); 2. WANGKONDE; 3. H. ACHMAD YASIN, 4. SITTI HAWA (WA SAGU); 5. ABDUL KADIR (LA MONDA); 6. ABDUL RAHIM (LA BAA); dan 7. HAKIA, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya (jalan poros);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik La Huna;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Uko dan La Dundu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Tagu; dan
 - OBJEK SENGKETA 2, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 6.806 M² (enam ribu delapan ratus enam meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 00002, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waetuno, atas nama pemegang hak: 1. SITTI SA'DIA (WA POO); 2. WANGKONDE; 3. H. ACHMAD YASIN, 4. SITTI HAWA (WA SAGU); 5. ABDUL KADIR (LA MONDA); 6. ABDUL RAHIM (LA BAA); dan 7. HAKIA, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalan poros);
- Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Tagu;

sah milik Penggugat dan/atau para ahli waris dari Almh. SITTI SA'DIA (WA POO), Almh. WANGKONDE, Alm. H. ACHMAD YASIN, Almh. SITTI HAWA (WA SAGU), Alm. ABDUL KADIR (LA MONDA), Alm. ABDUL RAHIM (LA BAA), dan Almh. HAKIA;

3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Sertipikat Hak Milik No. 00001 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kelurahan Waetuno atas OBJEK SENGKETA 1 dan Sertipikat Hak Milik No. 00002 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kelurahan Waetuno atas OBJEK SENGKETA 2, masing masing sama atas nama pemegang hak: 1. SITTI SA'DIA (WA POO); 2. WANGKONDE; 3. H. ACHMAD YASIN, 4. SITTI HAWA (WA SAGU); 5. ABDUL KADIR (LA MONDA); 6. ABDUL RAHIM (LA BAA); dan 7. HAKIA;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 2 kepada Penggugat dan/atau para ahli waris dari Almh. SITTI SA'DIA (WA POO), Almh. WANGKONDE, Alm. H. ACHMAD YASIN, Almh. SITTI HAWA (WA SAGU), Alm. ABDUL KADIR (LA MONDA), Alm. ABDUL RAHIM (LA BAA), dan Almh. HAKIA dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiel Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.410.000,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw diucapkan pada tanggal 26 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, VII, XV, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan Tegugat XLIV, Kuasa Substitusi Tergugat XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XIII, XLII, dan Tergugat XLIII, Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Tergugat bernama Abdul Rahim Lamaeta, SH., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 18 Oktober 2023, serta Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 6 Oktober 2023 dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Tergugat bernama La Sihadin, SH. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi, permohonan tersebut disertai pula dengan memori banding tanggal 18 Oktober 2023 serta Tambahan Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa terhadap Akta Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat bernama Abdul Rahim La Maeta, SH. telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, serta Turut Terbanding XXI masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa terhadap Akta Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat bernama La Sihdin, SH. telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding I, II, IV, VII, XV, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Nopember 2023;

Bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Wangi Wangi, masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023 sebelum berkas perkara tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, diajukan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 6 Oktober 2023, sehingga pengajuan upaya banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, VII, XV, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XLIV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Wgw tanggal 26 September 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi dari Pembanding/Tergugat I. II. IV. VII. XV. XXI. XXII, XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XLIV untuk seluruhnya, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Biaya perkara ditanggung oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XLII dan Tergugat XLIII pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Wgw tanggal 26 September 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi - eksepsi dari Tergugat semula Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XLII dan Tergugat XLIII untuk seluruhnya, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Biaya perkara ditanggung oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XV, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XLIV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XLII, dan Tergugat XLIII.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Para Pemohon Banding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XV, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XLIV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XLII, dan Tergugat XLIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023, memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa uraian - uraian keberatan dari para Pembanding tidak ada hal-hal yang baru melainkan hanya bersifat pengulangan saja yang mana telah disampaikan sebelumnya di dalam persidangan dan hal ini telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa uraian-uraian keberatan dari para Pembanding hanya bersifat penilaian terhadap sesuatu pembuktian saja dan tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 194/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 26 September 2023, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 109/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin , tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Maringan Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mohammad Istiadi, S.H., M.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp 10.000,00

Redaksi Putusan Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)